

INSPEKTORAT DAERAH-PEMBINAAN DAN PENGAWASAN-BIAYA PERJALANAN DINAS PADA  
2025

PERBUP BATANG NO. 54, BD 2025/NO.54, HLD KAB. BATANG 5 HLM.

PERATURAN BUPATI BATANG NO. 54 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH

- ABSTRAK : - Sebagai optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditunjang biaya perjalanan dinas untuk operasional pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah sehingga perlu pengaturan dengan PERBUP .
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PERPRES No. 72 Tahun 2025.
- Ruang lingkup PERBUP meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditunjang biaya operasional (Jenis, objek, dan jadwal pembinaan dan pengawasan sesuai program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati); pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; biaya perjalan dinas dan pengawasan; pembayaran; tatacara pertanggungjawaban.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2025.
- Dalam rangka pengumpulan informasi, data, atau keterangan lainnya terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan, Tim Pembinaan dan Pengawasan dapat melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah.